



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD PUSKESMAS PARINGIN SELATAN**

Jl. Tumenggung Jalil No. 2 Muara Pitap Kel. Batu Piring Kec.
Paringin Selatan kab. Balangan 71600



KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS PARINGIN SELATAN

NOMOR : 445/ 001 /KEP/PKM-PARSEL/2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI UPTD PUSKESMAS PARINGIN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA UPTD PUSKESMAS PARINGIN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Paringin Selatan tentang Standar Pelayanan Publik di UPTD Puskesmas Paringin selatan;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3866);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PARINGIN SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPTD PUSKESMAS PARINGIN SELATAN.

Kesatu : Standar pelayanan publik UPTD Puskesmas paringin Selatan, sebagaimana terlampir dalam lampiran dari surat keputusan ini.

Kedua : Standar pelayanan publik UPTD Puskesmas paringin Selatan sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu yang meliputi :

1. Pelayanan Pendaftaran
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
5. Pelayanan Laboratorium
6. Pelayanan Kefarmasian
7. Pelayanan MTBS
8. Pelayanan Imunisasi
9. Pelayanan Gizi
10. Pelayanan Klinik sanitaria
11. Pelayanan Persalinan
12. Pelayanan Administrasi

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan di kemudian hari apabila terdapat kekeliruan atau perubahan.

Ditetapkan di : Paringin Selatan
pada tanggal : 17 April 2024
KEPALA UPTD PUSKESMAS
PARINGIN SELATAN,


SITI MARFUAH

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA
UPTD PUSKESMAS PARINGIN SELATAN
NOMOR 445/ 001/KEP/PKM-PARSEL/2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI UPTD PUSKESMAS
PARINGIN SELATAN

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPTD PUSKESMAS PARINGIN SELATAN**

1. Standar Pelayanan Pendaftaran

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : <ol style="list-style-type: none">1. Kartu identitas : KTP, Kartu Keluarga2. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama)3. Kartu BPJS Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Pasien Baru <ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang2. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu BPJS Kesehatan (jika ada) untuk mendapat nomor antrean3. Pasien mendaftar di pendaftaran dan memilih ruangan yang dituju4. Pasien mendapatkan nomor antrian5. Pasien menunggu panggilan poli

NO	KOMPONEN	URAIAN
		B. Pasien Lama 1. Pasien datang 2. Pasien melakukan pendaftaran di pendaftaran sesuai ruangan yang akan dituju 3. Pasien mendapatkan nomor antrian 4. Pasien menunggu panggilan poli
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pasien baru : 7 menit Pasien lama : 5 menit
4	Biaya / tarif	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan nomor 9 tahun 2023 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat
5	Produk layanan	1. Pendaftaran pasien 2. Pelayanan rekam medis pasien
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Telepon : 0878 6544 4548 2. SMS, Wa : 0878 6544 4548 3. Kotak saran
7	Jam pelayanan Pendaftaran	1. Senin – Kamis : 08.00 - 12.00 Wita 2. Jum'at : 08.00 – 10.00 Wita 3. Sabtu : 08.00 – 11.30 Wita

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan televisi 2. Koran dan bahan bacaan lainnya 3. Komputer dan jaringan internet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Perekam medis : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesis4. Petugas melakukan pengukuran vital sign5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur6. Petugas menentukan diagnosis7. Petugas memberikan terapi / tindak lanjut yangsesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tariff	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan nomor 6 tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Konsultasi Dokter2. Pemeriksaan Medis3. Tindakan medis4. Surat Rujukan5. Surat Keterangan Kesehatan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Telepon : 0878 6544 45482. SMS, Wa : 0878 6544 45483. Kotak Kepuasan
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – selesai Jumat : 08.00 – selesai Sabtu : 08.00 – selesai

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.
2	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Ruang tindakan 3. Ruang periksa penyakit infeksius 4. Ruang periksa MTBS 5. Peralatan medis pendukung 6. Komputer dan jaringannya 7. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 1 orang Perawat : minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

3. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Rekam Medis Pasien Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik3. Petugas melakukan anamnesa dan pengukuran tekanan darah4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien5. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan6. Petugas menentukan diagnosa penyakit7. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien8. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan nomor 6 tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan gigi dan mulut2. Penambalan gigi3. Pencabut gigi4. Scalling/pembersihan karang gigi5. Konsultasi kesehatan gigi6. Pengobatan sakit gigi7. Dental <i>check-up</i>

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Telepon : 0878 6544 4548 2. SMS, Wa : 0878 6544 4548 3. Kotak Kepuasan
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – selesai Jumat : 08.00 – selesai Sabtu : 08.00 – selesai

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Praktek Terapis Gigi dan Mulut; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang puskesmas; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
2	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/DIV Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang Perawat Gigi : Minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

4. Standar Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA / KMS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesa4. Petugas melakukan pengukuran vital sign5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan nomor 6 tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat
5	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA, KB, Imunisasi dan Kesehatan Reproduksi, Pelayanan Caten
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Telepon : 0878 6544 45482. SMS, Wa : 0878 6544 45483. Kotak Kepuasan
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – selesai Jumat : 08.00 – selesai Sabtu : 08.00 – selesai

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan; 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan KIA dan KB 2. Alat medis pendukung 3. Ruang tunggu 4. Ruang Laktasi
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : Minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

5. Standar Pelayanan Laboratorium

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium3. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien dibuku register4. Pasien dipanggil sesuai nomor urut5. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan, untuk pasien tanpa jaminan diminta untuk melakukan pembayaran di kasir terlebih dahulu7. Proses pemeriksaan laboratorium8. Penyerahan hasil laboratorium kepada ruangan yang merujuk untuk dikonsultasikan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah pasien yang waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium biasa ≤ 2 jam2. Jumlah pasien yang waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium urgent ≤ 30 menit
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan nomor 6 tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat

5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hematologi meliputi : darah rutin, Hb, golongan darah, LED, hitung jenis leukosit, dan malaria 2. Urinalisa meliputi : urin ruitn dan tes kehamilan 3. Immunologi- Serologi meliputi HIV/AIDS, Syphilis, dan Hepatitis B 4. Mikrobiologi meliputi : BTA, IMS, dan TCM
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : 0878 6544 4548 2. SMS, Wa : 0878 6544 4548 3. Kotak Kepuasan
7	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00 – selesai</p> <p>Jumat : 08.00 – selesai</p> <p>Sabtu : 08.00 – selesai</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien

3	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang analis laboratorium
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitasnya 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

6. Standar Pelayanan Kefarmasian

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep dari ruangan pelayanan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menaruh resep di Farmasi2. Petugas menuliskan nomor urut pada lembar resep3. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan4. Petugas melakukan screening resep5. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep6. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan urutan kedatangan7. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none">1. Penyiapan Resep non racikan < 10 menit per 1 lembar resep2. Penyiapan Resep racikan < 15 menit per 1 lembar resep
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan nomor 6 tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan obat racikan2. Pelayanan obat non racikan3. Pemberian informasi obat (PIO)

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Telepon : 0878 6544 4548 2. SMS, Wa : 0878 6544 4548 3. Kotak Kepuasan
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – selesai Jumat : 08.00 – selesai Sabtu : 08.00 – selesai

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaankefarmasian; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang tenaga farmasi untuk <i>double checking</i> obat yang akan diserahkan kepada pasien
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

7. Standar Pelayanan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya rekam medis pasien
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Petugas memanggil pasien Petugas melakukan identifikasi pasien Petugas melakukan pengkajian pada pasien Petugas mencatat data dari hasil pengkajian pada rekam medik

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Memberitahu prosedur perawatan 6. Petugas memberikan rujukan ke Poli lain jika di perlukan 7. Petugas memberikan penyuluhan (KIE) 8. Petugas memberikan resep pada pasien 9. Petugas mengarahkan pasien ke Kasir atau ruang obat
3.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai kasus dan tingkat kooperatif dari balita
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS : Gratis 2. Pasien umum : Tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan nomor 6 tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat.
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengobatan anak balita 2. Konsultasi tumbuh kembang anak
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Telepon : 0822 5237 5744 2. SMS, Wa : 0822 5237 5744 3. Kotak saran
7	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Senin – kamis : 08.00 – Selesai 2. Jum'at : 08.00 – Selesai 3. Sabtu : 08.00 – Selesai

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang pengaturan upaya kesehatan anak.
2	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan MTBS 2. Ruang tindakan 3. Ruang periksa penyakit infeksius 4. Ruang Laboratorium 5. Komputer dan jaringannya 6. Ruang bermain anak
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek dan pernah mendapatkan pelatihan MTBS 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan pernah mendapatkan pelatihan MTBS

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : minimal 1 orang</p> <p>Perawat : minimal 1 orang</p> <p>Petugas Gizi : minimal 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

8. Standar Pelayanan Imunisasi

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan prose penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya rekam medis pasien Buku KIA Kartu TT
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pasien/keluarga Melakukan Pendaftaran

		<p>di Loker Pendaftaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pasien/keluarga Menunggu antrian/panggilan di Ruang Pelayanan KIA 3. Petugas ruang KIA Memanggil Nama Pasien 4. Petugas Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pasien 5. Petugas Memberikan Imunisasi Sesuai dengan Jadwalnya 6. Petugas Melakukan pencatatan di buku KIA pasien dan di pencatatan petugas 7. Setelah selesai Petugas Memberikan Penyuluhan Tentang Pentingnya Imunisasi Dan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 8. Petugas Memberikan Nomor Antrian Pengambilan Obat Bila Mendapatkan Obat 9. Pasien/keluarga Antri Di Ruang Obat 10. Petugas Ruang Obat Memberikan Obat Serta Cara Penggunaannya
3.	Jangka waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hari Buka : Setiap Selasa 2. Lama Layanan : Sesuai dengan Jenis Layanan Imunisasi
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Imunisasi bayi dan balita 2. Pelayanan imunisasi 3. Obat 4. Konsultasi 5. Surat Rujukan antar poli/unit
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : 0822 5237 5744 2. SMS, Wa : 0822 5237 5744 3. Kotak saran
7	Jam Pelayanan	Selasa : 08.00 – Selesai

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;

		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
2.	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Gizi 2. Ruang Imunisasi 3. Ruang bermain
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Petugas Gizi 3. Bidan 4. Perawat
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : minimal 1 orang 2. Perawat : minimal 1 orang 3. Bidan : minimal 1 orang 4. Petugas Gizi : minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

9. Standar Pelayanan Gizi

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan prose penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya rekam medis pasien2. Rujukan internal
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas melakukan identifikasi pasien berdasarkan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesis4. Petugas menentukan diagnosis gizi5. Petugas memberikan intervensi dengan konseling gizi6. Petugas melakukan monitoring dan evaluasi kepada pasien dengan cara menanyakan kembali apa yang telah di jelaskan kepada pasien.
3.	Jangka waktu Penyelesaian	15 – 20 menit
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien BPJS : Gratis2. Pasien umum : Tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan nomor 6 tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat.
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Konsultasi Gizi2. Intervensi Gizi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Telepon : 0822 5237 57442. SMS, Wa : 0822 5237 57443. Kotak saran
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – selesai Jumat : 08.00 – selesai Sabtu : 08.00 – selesai

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan No.33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia
2.	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Konsultasi 2. Alat pengukur berat badan 3. Alat pengukur tinggi badan 4. Leaflet Diit 5. PMT Biskuit dan susu bagi ibu hamil dan balita
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. D3 / D4/ S1 Gizi 2. Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan peminatan gizi
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	D3 / D4/ S1 Gizi : minimal 1 orang atau Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan peminatan gizi : minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

10. Standar Pelayanan Klinik Sanitaria

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan prose penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya rekam medis pasien 2. Rujukan internal
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas melakukan identifikasi pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan konseling dengan penderita/ keluarga tentang penyakit, keadaan lingkungan dan perilaku yang diduga berkaitan dengan kejadian penyakit 5. Petugas menyimpulkan permasalahan lingkungan atau perilaku yang berkaitan dengan penyakit yang diderita 6. Petugas memberikan saran tindak lanjut sesuai permasalahan

		7. membuat kesepakatan dengan penderita/ keluarganya tentang jadwal kunjungan lapangan jika diperlukan
3.	Jangka waktu Penyelesaian	15 – 20 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Pasien BPJS : Gratis 2. Pasien umum : Tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan nomor 6 tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat.
5.	Produk Pelayanan	1. Penyehatan personal hygiene dan keluarga 2. Penyehatan Air 3. Penyehatan Makanan dan Minuman 4. Penyehatan Perumahan dan Sanitasi Dasar 5. Pembinaan Tempat-tempat Umum 6. Pelayanan Kesehatan Lingkungan 7. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Telepon : 0822 5237 5744 2. SMS, Wa : 0822 5237 5744 3. Kotak saran
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – selesai Jumat : 08.00 – selesai Sabtu : 08.00 – selesai

- a. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan No.33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;

		4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas.
2.	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	1. Ruang Konsultasi 2. Leaflet
3.	Kompetensi Pelaksana	D3 Sanitarian Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan Peminatan Kesehatan Masyarakat
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	D3 / S1 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kesehatan Lingkungan : minimal 1 orang atau
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 4. Leaflet yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai standar
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

11. Standar Pelayanan Persalinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan prose penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya rekam medis pasien
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien2. Petugas melakukan identifikasi pasien berdasarkan rekam medis3. Petugas melakukan pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan fisik (berat badan, tinggi badan, tekanan darah, nadi, frekuensi pernapasan dan suhu).4. Petugas merencanakan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan setelah melakukan pemeriksaan.5. Petugas melakukan asuhan persalinaan normal sesuai prosedur terhadap pasien yang dapat melakukan persalinaan normal6. Petugas memberikan resep7. Petugas merujuk pasien jika dari hasil pemeriksaan ditemukan kemungkinan pasien tidak bias melakukan persalinaan secara normal
3.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai kondisi dan kebutuhan pasien
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien BPJS : Gratis2. Pasien umum : Tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan nomor 6 tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat.
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pertolongan persalinaan2. Pelayanan kebidanan3. Partograf4. Laporan persalinaan5. Inform concent
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Telepon : 0822 5237 57442. SMS, Wa : 0822 5237 5744

		3. Kotak saran
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – selesai Jumat : 08.00 – selesai Sabtu : 08.00 – selesai

- b. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Praktik Kebidanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan No.33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual.
2.	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang KIA KB 2. Ruang Bersalin
3.	Kompetensi Pelaksana	D3/ S1 Kebidanan
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu

		internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	D3 / S1 kebidanan : minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui rapat dengan koordinator bidan 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

12. Standar Pelayanan Administrasi

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan prose penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya rekam medis pasien atau Lembar Registrasi Rujukan internal
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian2. Petugas melakukan identifikasi pasien berdasarkan rekam medis atau lembar registrasi.3. Petugas (perawat) melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan dan tekanan darah dan diisi pada lembar registrasi pasien.4. Petugas administrasi menerima lembar registrasi yang sudah terisi atau menerima rujukan internal dari dokter.5. Petugas administrasi membuat surat sesuai dengan lembar registrasi atau rujukan internal.6. Petugas administrasi mencocokkan data sesuai dengan KTP.7. Petugas administrasi mengagendakan surat.8. Petugas administrasi mengantar surat keterangan ke dokter pemeriksa dan meminta tanda tangan9. Petugas administrasi menyerahkan surat ke peminta.10. Petugas administrasi mengarsipkan surat keterangan
3.	Jangka waktu Penyelesaian	≤ 60 menit
4.	Biaya/Tarif	Tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan nomor 6 tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada

		pusat kesehatan masyarakat.
5.	Produk Pelayanan	1. Surat Keterangan Sehat 2. Surat Tidak Buta Warna 3. Surat Keterangan Sakit 4. Surat Keterangan Berobat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Telepon : 0822 5237 5744 2. SMS, Wa : 0822 5237 5744 3. Kotak saran
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – selesai Jumat : 08.00 – selesai Sabtu : 08.00 – selesai

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 3. Peraturan Menteri Kesehatan No.33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;
2.	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Blanko surat keterangan Sakit 4. Blanko surat keterangan Berobat 5. Stempel
3.	Kompetensi Pelaksana	Bisa mengoperasikan Komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas yang bisa mengoperasikan

		komputer : minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui rapat dengan koordinator bidan 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan <p>Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>

KEPALA UPTD PUSKESMAS
PARINGIN SELATAN,


SITI-MARFUAH